



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340

Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest 465, 496,234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen@kemenag.go.id

Nomor : B-157/DJ.IV/DT.IV.II/BA.01/05/2026 Jakarta, 20 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Usulan Calon Peserta Program Peningkatan Kompetensi
Dosen Pemula (PKDP) untuk Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi
Keagamaan Kristen Negeri/Swasta Tahun 2026.

Yth
Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen se Indonesia
di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor:
B-262/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 Perihal: Informasi Pelaksanaan PKDP
Tahun 2026 (*terlampir*), maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dihimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan Swasta untuk segera mengajukan usulan Calon Peserta PKDP pada tautan : <https://tinyurl.com/PKDPDBK2026> dan pendaftaran ditutup tanggal 23 Mei 2026;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan Swasta mengajukan usulan Calon Peserta PKDP sesuai dengan Persyaratan Calon Peserta Sertifikasi Dosen berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 90 Tahun 2025 (*terlampir*), dan Dosen yang tidak memenuhi Syarat Serdos agar tidak diusulkan;
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen membuat Surat Keputusan Penetapan Peserta PKDP sesuai dengan Kuota yang tersedia;
4. Sesuai Surat Keputusan Penetapan Peserta PKDP, masing-masing peserta mendaftarkan diri pada 20 Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) yang telah ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam sesuai domisili terdekat perguruan tinggi masing-masing peserta dengan menghubungi masing-masing PIC Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP);
5. Pendaftaran Peserta PKDP pada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) sampai tanggal 25 Mei 2026;
6. Seluruh biaya pelaksanaan PKDP ditanggung secara mandiri oleh peserta yang telah

ditetapkan oleh masing-masing PTP sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen,



Suwarsono

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam;
3. Perguruan Tinggi Penyelenggara PKDP.